

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA
DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC**

INTISARI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



OLEH:

NAMA : JACKY MATHEUS NAHAK
NIM: 18310169

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023


LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 18 Desember 2023

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NIDN : 0830057401


Liven E. Rafael, SH., M., Hum
NIDN : 0811066401


REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Prof. Dr. Ir. Gottlieb Frederik Neonufa, MT
NIDN : 1821046601


DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkhanus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

LAdisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 18 (Delapan Belas) bulan Desember tahun 2023 (Dua Ribuh Dua Puluh Tiga) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Jacky Matheus Nahak
Nim : 18310169
PTS : Univeritas Kristen Artha Wacana
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Pengadilan
Skripsi : Niaga Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Merek
Curesonic

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon Sh.,M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH
2. Otlief J.R. Wewo, S.H.M.Hum
3. Mathelda Natonis, SH.,M.H

TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

18 Desember 2023



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Pelanggaran Hak merek. **Rumusan masalah** yang penulis kaji adalah Mengapa Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengabulkan Gugatan sebagian sedangkan Hakim Kasasi Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian. **Tujuan** Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengabulkan Gugatan sebagian serta Hakim Kasasi Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian. **Jenis metode penelitian** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. **Teknik Pengumpulan Data** Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian penulis membuat **kesimpulan** sebagai berikut: Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa tergugat konvensi telah mendaftarkan merek curesonic milik penggugat pada tanggal 30 januari 2007 pada kantor turut tergugat dengan itikad buruk/tidak baik. Tergugat tidak sah sebagai pemegang hak merek berdasarkan prinsip *first to file* karena tidak memiliki itikad baik walaupun telah mendaftarkan atas objek sengketa tahun 2007 *vide* Pasal 5 UU No 15 Tahun 2001 tentang merek. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa penggugat tidak mengetahui objek sengketa (merek curesonic) telah terdaftar atas nama tergugat pada tanggal 30 januari 2007 pada turut tergugat, masing-masing dengan nomor pendaftaran IDM00108480 dan IDM000108529 atas nama tergugat. **Saran** Kepada Penggugat agar mengajukan Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Sebab Gugatan pembatalan dapat tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kepada Tergugat sebelum melakukan pendaftaran merek, terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang memiliki hak penuh, sehingga tidak menimbulkan itikad buruk dalam melakukan pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Soerjono Soekarto, 2019, *Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok,
Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Penerbit: Alfabeta Bandung, hlm.69.

Jurnal Ilmiah:

Dian Latifani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida. (Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan), Vol. 31. No.1, Januari 2022, 66-74
Ibrahim Nainggolan, (Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin), Vol. 5, Jurnal EduTech, 2019
I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti.
(Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek) Vol. 1. Jurnal Preferensi Hukum, 2020
Niru Anita Sinaga (Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 10.2020
Ni Made Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini. (Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia) vol 3 Jurnal Analogi Hukum, 2021
Sujatmiko, Agung. "(Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha)." Jurnal Hukum Pro Justitia, vol. 26 no.2. (2008).

Perundang-Undangan:

Undang-Undang N0 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan:

Nomor 73/PDT.SUS.MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016